



Usulan Koalisi Perempuan Indonesia Terhadap RUU Energi Baru Terbarukan



**LEAVE NO ONE
BEHIND**

**7 AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY**

Sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia
Jl. Siaga I No. 2B Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510

Email: sekretariat@koalisperempuan.or.id

www.koalisperempuan.or.id

Sekilas Koalisi Perempuan Indonesia

Struktur Wilayah di 25 Propinsi

Struktur Cabang di 182
Kabupaten/Kota

1117 Balai Perempuan di tingkat
Desa/Kelurahan

Total Anggota
42.636.000

18 Kelompok Kepentingan Perempuan

Perempuan Masyarakat Adat;
Perempuan Lansia (lanjut usia) dan Jompo;
Perempuan Profesional;
Perempuan Pekerja Sektor Informal;
Perempuan Masyarakat Miskin Kota;
Perempuan Masyarakat Miskin Desa;
Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa;
Perempuan yang Dilacurkan (Pedila);
Perempuan Buruh;
Perempuan Janda, Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Lajang;
Anak Perempuan Marjinal;
Perempuan Petani;
Perempuan Pesisir dan Nelayan;
Perempuan Ibu Rumah Tangga;
Lesbian, Biseksual dan Trans-gender;
Perempuan Penyandang Cacat;
Perempuan Buruh Migran;
Perempuan Pekerja Rumah Tangga.

Mengapa isu energi menjadi kerja penting bagi Koalisi Perempuan Indonesia ?

Siklus hidup perempuan 70 % setiap hari bersentuhan dengan energi

Perempuan adalah penyedia dan pengelola energi utama dalam keluarga


Terbatasnya ketersediaan energi berdampak dalam kehidupan perempuan

Isu energi belum mengintegrasikan konsep gender

Perempuan masih diposisikan sebagai konsumen, bukan produktif

Perempuan sebagai penerima dampak buruk pengelolaan energi yang tidak ramah lingkungan

Fakta Perempuan dan Energi



Dampak Keterbatasan dan Ketidakterseediaanya Energi Yang Ramah Bagi Perempuan

- **Multibeban – kelelahan**
- **Kesehatan Reproduksi**
- **Infeksi ISPA**

Kesehatan

- **Korban kekerasan**
- **Kecelakaan**

Keamanan

- **Aktivitas organisasi**
- **Pengembangan diri**

Ekspresi & Aktualisasi diri

- **Kegiatan ekonomi**
- **Akses kerja**

Feminisasi Kemiskinan

Usulan Terhadap RUU Energi Bersih Terbarukan

• Defisini Energi

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi yang di dalamnya membahas mengenai beberapa definisi akan energi yakni:

“Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika”. “Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru”. “Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan”.

Berdasarkan definisi-definisi yang ada maka pengertian **Energi Baru Terbarukan (EBT)** adalah energi yang diperoleh dari sumber-sumber energi baru yang ketersediaanya dapat dipulihkan kembali atau dapat diperbaharui, setelah energi tersebut diambil atau dihabiskan.

Berbeda dengan istilah Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sudah terlebih dahulu dikenalkan sebelumnya, **Koalisi Perempuan Indonesia memaknai EBT sebagai Energi Bersih Terbarukan. Perbedaan tidak hanya pada tata bahasa, tapi juga makna yang ada didalamnya.**

Definisi Energi Bersih (Clean Energy) mengacu pada NCSEA (North Carolina Sustainable Energy Association) adalah energy yang didapatkan dari sumber yang terbarukan, nir emisi (zero emission) dan termasuk di dalamnya adalah energy yang disimpan kembali dari hasil efisiensi energy.

Koalisi Perempuan Indonesia mendefinisikan **“Energi Bersih adalah energi yang didapatkan dari sumber yang terbarukan, dan sumber energy yang diperoleh dari hasil efisiensi energi, seminimal mungkin menghasilkan emisi CO2 dan bahan-bahan berbahaya (seperti carbon monoxide, sulfur dioxide, dioxide, nitrogen oxide, radiasi nuklir dan sejenisnya) serta tidak berbahaya bagi keselamatan makhluk dan alam. Mengacu pada definisi yang diusulkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia ini, maka energy nuklir dan panas bumi tidak termasuk dalam katagori Energi Bersih.”**

Usulan Lainnya

- **Prinsip dan Azas**

Perlu memasukkan prinsip **Non Diskriminasi, Kesetaraan** dan **inklusivitas** terhadap segala proses tata kelola energi.

Hal ini juga termasuk dalam mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) bahwa memperhatikan kesetaraan dan inklusivitas

- **Pengelolaan Energi**

Selain pemerintah, badan usaha atau sektor swasta, RUU ini juga perlu membuka ruang pengelolaan energi berbasis komunitas

Dalam pengalaman yang sudah ada, perempuan mengambil peranan yang kuat dalam mengupayakan energi alternatif berbasis komunitas

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

Consideration

- Perlu memasukkan
Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
(Ecosoc Rights) UU No. 11 Tahun 2005
Konvensi Hak Sipil dan Politik, UU 12
Tahun 2005
Konvensi Penghapusan Diskriminasi
terhadap perempuan (CEDAW) UU no. 7
Tahun 1984
Impres No. 9 Tahun 2000 Tentang
Pengarusutamaan Gender

Pasal Pengaturan Dampak Eksplorasi Sumber Energi

- Penjelasan tentang beberapa jenis sumber energy yang memiliki dampak langsung terhadap kelestarian bumi
- Pengaturan eksplorasi sumber energi yang ramah lingkungan
- Partisipasi masyarakat (prinsip afirmasi) dalam pengembangan energy yang sustainable dan perlindungan hak-hak masyarakat atas proses penyediaan energi baru terbarukan

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

Terimakasih

